BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia dan pelaksanaan hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila. Dasar pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak hanya memberi efek jera bagi narapidana, namun merupakan salah satu bentuk reintegrasi sosial dan proses rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan. Reintegrasi sosial dan rehabilitasi ini dilaksanakan secara berkaitan antara pembina, yang diberikan pembinaan, dan masyarakat. Keterkaitan ini dibutuhkan dalam rangka meningkatkan mutu atau kualitas warga binaan pemasyarakatan. Peningkatan kualitas ini dimaksudkan agar warga binaan pemasyarakatan sadar akan kesalahannya, berusaha memperbaiki diri, dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan tindak pidana dimasa depan.

Sistem penjeraan terhadap pelaku tindak pidana menjadi sebuah proses pembinaan dan upaya integrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Adanya sistem pemasyarakatan menjadi momentum sejarah yang penting bagi Indonesia yang memberi perubahan pada fungsi pemidanaan di Indonesia. Warga binaan pemasyarakatan, setelah menjalani proses pemidanaan, tidak hanya jera terhadap yang dialami selama pemidanaan, juga menyadari bahwa perbuatannya tidak benar, dan diharapkan dapat menjadi manusia yang berguna untuk masyarakat.

Pelaksanaan pemasyarakatan menjunjung tinggi hak-hak asasi pelaku kejahatan atau tindak pidana, karena pada hakekatnya pemasyarakatan adalah salah satu perwujudan dari reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi ini biasanya menitikberatkan pada unsur pemberian efek jera pada pelanggar hukum. Pemberian efek jera harus diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi yang memperhatikan hak-hak asasi pelaku tindak pidana, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Pemasyarakatan juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.

Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Pidana penjara sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa. Pembinaan ini mengakibatkan narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran yang didapatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan hak warga binaan pemsyarakatan.

Pelaksanaan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak asasi pelaku tindak pidana, bukan cuma tugas institusi pemasyarakatan, tapi juga tugas pemerintah dan masyarakat. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan yang mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Remisi mejadi salah satu sarana yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Remisi menjadi hak narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Keputusan Presiden Nomort 174 Tahun 1999 Tentang Remisi pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa setiap narapidana dan anak pidana dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana. Hal inilah yang harus dipikirkan dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembinaan. Pelaksanaan remisi untuk narapidana yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan residivis sama atau berbeda.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya menjadi tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS" (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi).**

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimanakah pelaksanaan remisi terhadap residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi?
b. Apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan remisi terhadap residivis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kotabumi?

1.2.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka penulisan skripsi ini dibatasi ruang lingkupnya pada pelaksanaan remisi terhadap residivis di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung Utara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan remisi terhadap residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi.
b. Untuk mengetahui penghambat pelaksanaan remisi terhadap residivis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kotabumi

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk mengetahui aplikasi dari penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang remisi.
b. Secara praktis penelitian ini berguna menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan remisi terhadap narapidana yang merupakan residivis serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi Lampung Utara dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyusunnya ke dalam V (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup serta tujuan dan kegunaan penelitian juga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini diuraikan tentang pidana, narapidana dan residivis, serta remisi.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini di uraikan tentang tata cara dalam melakukan penelitian diantaranya pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini akan disajikan hasil penelitian yaitu gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan remisi terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi dan penghambat pelaksanaan remisi terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi..

BAB V PENUTUP, yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA, bahan yang digunakan untuk menunjang penulisan skripsi ini.